

Amendemen UU Advokat sebagai Suatu Keniscayaan

FRANS
H WINARTA



M enjelang sepuluh tahun UU No. 18 Tahun 2003 (UU Advokat), banyak hal dalam UU Advokat tersebut yang perlu dibicarakan, didiskusikan, dan diperbaiki karena sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justitiablen*), seperti pemberian jasa hukum yang bermutu dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bidang hukum yang harus disediakan sekarang dan ke depan sudah berbeda dengan 30 tahun yang lalu. Adanya bidang tata usaha negara, perlindungan konsumen, persaingan usaha, gugatan kelompok, pasar modal, sengketa investasi, uji materiel, teknik informatika, gugatan warga negara, kejahatan siber dan telematika, dan lain-lain, telah mengubah wajah profesi advokat di Indonesia. Belum lagi pengaruh global seperti penanaman modal lintas negara (Cross Border Investment) dan Kesepakatan World Trade Organization (WTO) dan General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) telah mengubah karakter profesi hukum yang tadinya konservatif menjadi global.

Mutu Pendidikan Advokat

Menghadapi tantangan zaman yang serba kompleks dan global, kita tidak dapat lagi mempertahankan cara-cara lama dan harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Untuk itu Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang sekarang diselenggarakan beberapa organisasi advokat harus ditingkatkan dan tidak bersifat lokal dan tradisional, serta hanya merupakan repetisi pendidikan Sarjana S1 (Strata Satu) di fakultas hukum. Pada dasarnya organisasi advokat tidak boleh memperoleh penghasilan (*income*) dari penyelenggaraan pendidikan dan ujian advokat (*bar examination*) tetapi harus hidup dari iuran anggota organisasi (*membership dues*).

Sebagai contoh, Inggris (United Kingdom) sebagai negara liberal menyelenggarakan cara pendidikan *solicitor* (pengacara) seperti yang tertuang dalam Pasal 2 *Solicitors Act 1974*:

"1. *The Society, with the concurrence of the Lord Chancellor, the Lord Chief Justice and the Master of the Rolls, may make regulations (in this Act referred to as "training regulations") about education and training for persons seeking to be admitted or to practice as solicitors.*

"2. *It shall be the society's duty, before*

submitting training regulations to the Lord Chancellor, the Lord Chief Justice and the Master of the Rolls for their concurrence under subsection (1), to consult the Secretary of State or, if he so directs, any person or body of person or body of persons specified in the direction."

Uraian pasal tersebut menyatakan bahwa pendidikan *solicitor* (pengacara) diselenggarakan oleh Lord Chief Justice (Kepala Pengadilan dan Pimpinan Pengadilan Inggris dan Wales) dan Master of the Rolls (Hakim Kedua Tertinggi setelah Lord of Chief Justice), di mana Lord Chief Justice dan Master of the Rolls berperan membuat peraturan "*training regulations*" dan harus disetujui oleh mereka. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan dan pengangkatan sebagai *barrister* dan *solicitor*, diserahkan kepada dua organisasi yang disahkan oleh Legal Services Board berdasarkan Legal Service Act 2007, yaitu Bar Council untuk *barrister* dan Law Society untuk *solicitor*, di bawah pengawasan Lord Chancellor, Lord Chief Justice dan Master of the Rolls. Masing-masing organisasi tersebut memiliki *regulatory body* sendiri yang menetapkan aturan-aturan terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengangkatan advokat, termasuk standar keputusan dan *role of conduct* untuk masing-masing profesi advokat yang di bawah naungannya. Bar Council memiliki Bar Standard Board sebagai *regulatory body* mereka, sedangkan *regulatory body* dari Law Society adalah Solicitors Regulation Authority.

Sedangkan di Belanda, sebagai negara demokratis dan liberal mengikutsertakan peran negara c.q. pemerintah dalam penyelenggaraan ujian advokat sebagai berikut:

Pasal 9d *Advocaten Wet* menyatakan sebagai berikut:

1. *"A Board of Governors shall supervise the study programmed and the exam. The Board of Governors shall have five members, three of which are to be appointed by the Minister of Justice and two by the Assembly of Delegates. The Minister of Justice shall also elect the chairman from among the members."*

2. *"The members of the Board of Governors shall retire after four years of office and may be reappointed once."*

Dalam uraian pasal di atas disebutkan bahwa Menteri Kehakiman Belanda mempin linia *Governors* (tiga dari Kementerian Kehakiman dan dua dari organisasi profesi hukum) untuk menentukan kurikulum pendidikan advokat dan menentukan biaya dan cara menyelenggarakan pendidikan advokat. Para *Governors* diangkat Menteri Kehakiman Belanda untuk masa bakti empat tahun dan hanya boleh menjabat dua kali, program harus disetujui *Governors* dan arahan dari Menteri Kehakiman Belanda.

Monopoli dan komersialisasi PKPA yang ada sekarang perlu menjadi catatan dan perhatian kita bersama serta diperbaiki penye-

langgarannya dengan keikutsertaan negara dengan melibatkan Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, organisasi penegak hukum, organisasi profesi advokat, organisasi profesi terkait di bidang hukum, seperti hak kekayaan intelektual, pasar modal, perbankan, organisasi jaksa (PERSAJA), organisasi hakim (IKAHI), dan universitas c.q. fakultas hukum. Hal tersebut dilakukan agar kualitas pendidikan advokat dapat ditentukan secara bersama.

Disintegrasi Organisasi Advokat

Keruhcan, sengketa, perseteruan, perselisihan, dan perpecahan di tubuh organisasi-organisasi advokat sudah lama terjadi pasca diundangkannya UU Advokat. Masing-masing pimpinan organisasi profesi advokat merasa paling benar dan memberikan argumentasi sendiri-sendiri serta lupa bahwa organisasi profesi advokat didirikan untuk kepentingan para anggota yang bermuara pada penyediaan jasa hukum (*legal services*) bagi kepentingan masyarakat c.q. para pencari keadilan (*justitiablen*).

Pimpinan organisasi profesi advokat harus dipilih para anggotanya melalui pemilihan yang demokratis. Pimpinan organisasi profesi advokat juga harus menjalankan Anggaran Dasar organisasi secara patuh. Seorang pimpinan organisasi profesi advokat harus diangkat sumpah menurut agamanya untuk melayani dan mengabdikan pada organisasinya, bukan bertindak untuk kepentingannya sendiri. Satu hal yang penting, bahwa pimpinan organisasi advokat juga harus berjanji di hadapan rapat paripurna bahwa pimpinan tersebut akan bertindak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi advokat, menegakkan Hak Asasi Manusia, mengedepankan ketatan-apan kedua hukum dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), dan tidak melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, termasuk menyuap dan terlibat dalam tindak pidana korupsi.

UU Advokat yang baru harus menjamin tidak ada lagi komersialisasi dan monopoli penyelenggaraan PKPA. Dewan Etika Nasional yang dipimpin tokoh pilihan semua organisasi profesi advokat wajib mengawasi perilaku advokat dan memberikan sanksi atas penyelenggaraan etika (Kode Etik Advokat). Dengan cara seperti itu kita akan dapat lebih efektif memiengri korupsi yudisial di negeri kita karena organisasi advokat dipimpin oleh orang-orang jujur, beredikasi, berorientasi kepada hukum dan memeningkan kepentingan masyarakat di atas kepentingannya sendiri. Alhasil amandemen UU Advokat adalah suatu keniscayaan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. *Fiat Justitia Ruat Coelum!*

PENULIS ADALAH ANGGOTA GOVERNING BOARD KOMISI HUKUM NASIONAL (KHN) DAN PERATU BUDAH PERSITIAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)